

**PROSEDUR PEMBUKAAN SERTA PENUTUPAN REKENING  
PADA PRODUK SIMPANAN DI KSPPS ARTHAMADINA  
BANYUPUTIH BATANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah

Disusun Oleh:

NUR APNI  
NIM 1505015040

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO  
SEMARANG**

**2018**

Muchammad Fauzi, SE.,MM

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. NUR APNI

Kepada Yth.

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,

Bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara

Nama : NUR APNI

NIM : 1505015040

Judul : *PROSEDUR PEMBUKAAN SERTA PENUTUPAN REKENING PADA  
PRODUK SIMPANAN DI KSPPS ARTHAMADIA BANYUPUTIH BATANG*

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera  
diujikan. Demikian Harap menjadikan mak'lum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing,



Muchammad Fauzi, SE.,MM

NIP. 197302172006041001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : NUR APNI  
NIM : 1505015040  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : **“PROSEDUR PEMBUKAAN SERTA PENUTUPAN REKUNING PADA PRODUK SIMPANAN DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG”**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal: 19 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Talfun Akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. ADE YUSU F. MUJADDID, M. Ag.  
NIP. 19701191998031002

H. Johan Arifin, S. Ag., MM  
NIP. 19710908 2002121001

Penguji I



Penguji II

M. NADZIR, M.Si  
NIP. 197309232003121002

RATNO AGRIYANTO, M.Si., A.Ki  
NIP. 198001282008011010

Pembimbing

MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M  
NIP. 19730217200604141001

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2018

Deklarator,



NIM. 1505015040

## ABSTRAK

KSPPS Arthamadina Batang yaitu salah satu Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang berada di Kabupaten Batang, Banyuputih. Dalam menjalankan usahanya KSPPS Arthamadina Batang menggunakan pola bagi hasil (*Mudharabah*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk simpanan, produk pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Ditengah-tengah persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan syariah lainnya, KSPPS Arthamadina Batang mengembangkan usahanya. Produk-produk simpanan pada KSPPS Arthamadina Batang antara lain; Investama, Simpanan Berjangka (Simka), dan Simpanan hari raya (Shari). Untuk menjadi anggota nasabah di KSPPS Arthamadina calon nasabah harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh KSPPS Arthamadina Batang. Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembukaan serta penutupan pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina Batang dan untuk mengetahui apa saja kelebihan serta kekurangan pada produk-produk simpanan di KSPPS Arthamadina Batang. Penelitian ini dilakukan di KSPPS Arthamadina menggunakan metode pendekatan kualitatif, wawancara, serta dokumentasi. KSPPS Arthamadina mempunyai produk Simpanan dengan maksud dan tujuan adalah bahwa simpanan merupakan modal kerja utama (main capital). Sedangkan capital adalah komponen terpenting dalam sebuah usaha. Untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Arthamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan agunan pembiayaan (sebagai cash collateral). Adapun kelebihan serta kekurangan dari produk simpanan yang ada pada KSPPS Arthamadina pada produk investama memiliki kelebihan menggunakan akad mudharabah sehingga terjamin akan kehalalnya karena sesuai dengan anjuran al-qur'an dan hadist, dapat melakukan transaksi kapan aja. sedangkan kekurangannya investama hanya digunakan cashflow. Pada produk SHaRi ini memiliki kelebihan selalu meningkat setiap periode, peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket SHaRi dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan kekurangannya tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Pada produk SIMKA ini kelebihanannya bisa dijadikan modal kerja sesuai jadwal jatuh tempo. sedangkan kekurangannya hanya bisa diambil sesuai dengan jatuh tempo.

Kata Kunci: Rekening, Prosedur, Produk, KSPPS Arthamadina

## **MOTTO**

**“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu” HR. Bukhari**

**“ Berusaha dan terus berusaha hingga tercapai sesuatu yang kamu inginkan”**

## **PERSEMBAHAN**

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Zaini dan Ibu Nur yatin selaku orang tua yang senantiasa mendukung penulis dalam setiap keadaan.
3. Kakak-kakak saya yang selama ini sudah membantu saya Mba Kun, Mba Imung, Mba Hikmah, dan Mas Rohman terimakasih sudah mau di repotin sama si penulis
4. Bapak Muchammad Fauzi, SE.,MM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Semua dosen dan seluruh jajaran staf D3 Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
6. Teman-teman mahasiswa D3 Perbankan Syariah angkatan 2015.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penuli dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis hanya dapat memberikan ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT selalu senantiasa mencurahkan karunianya kepada kita semua. AMIN.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul: **“PROSEDUR PEMBUKAAN SERTA PENUTUPAN REKENING PADA PRODUK SIMPANAN DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG”** Tugas ini penulis susun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syari’ah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian penyusunan laporan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag MM., selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syari’ah, UIN Walisongo Semarang
4. Bapak H. Muchammad Fauzi SE.,MM. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Kepada pengelola D3 Perbankan Syari’ah beserta staf kepengurusannya

6. Kepada Bapak Budi Waluyo, SE., selaku ketua KJKS Arthamadina Banyuputih Batang beserta seluruh jajaran staff karyawannya
7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan penulisan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya, serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Mei 2018

Penulis

**Nur Apni**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. PRODUK SIMPANAN (TABUNGAN).....	12
1. Pengertian.....	12
2. Tabungan Menurut pandangan Islam.....	14

3. Jenis-Jenis Tabungan.....	17
4. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah - dan Bank konvensional.....	27
B. PROSEDUR .....	29
1. Pengertian prosedur.....	29
C. PEMBUKAAN PRODUK SIMPANAN.....	31
1. Syarat-Syarat Pembukaan .....	31
2. Prosedur Pembukaan Produk simpanan.....	32
D. PENUTUPAN PRODUK SIMPANAN .....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA**

#### **BANYUPUTIH-BATANG**

A. Profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	35
1. Sejarah berdirinya KSPPS Arthamadina Banyuputih, Batang.....	35
2. Profil KSPPS ARTHAMADINA.....	36
3. Visi Misi dan Nilai-nilai KSPPS Arthamadina .....	37
4. Susunan organisasi KSPP Arthamadina .....	38
5. Tujuan, Fungsi, dan Perinsip KSPPS Arthamadina.....	39
6. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamdina Banyuputih-Batang .....	41
<b>B. Kegiatan Usaha di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....</b>	<b>45</b>

<b>1. Produk-Produk KSPPS Arthamadina.....</b>	<b>45</b>
<b>2. Produk-produk Simpanan KSPPS ARTHAMADINA .....</b>	<b>52</b>

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Prosedur pembukaan rekening serta penutupan rekening- produk simpanan.....	58
B. Kelebihan Serta Kekurangan Produk-Produk Simpanan di KSPPS Arthamadina .....	65
C. Data Perkembangan Jumlah Anggota KSPPS Arthamadina Pada Produk Simpanan Dari Tahun 2016 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut : .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	75
C. Penutup .....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari penjelesan tersebut dapat dijelaskan secara luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai macam strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat di pilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Strategi agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan di berikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan minat masyarakat untuk menyimpan uang di Bank akan semakin meningkat. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang menggunakan prinsip dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal simpanan.<sup>1</sup>

Bank Islam, biasa disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga

---

<sup>1</sup> KASMIR, *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Edisi Keenam*, Jakarta PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005, hal. 23-24

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan perwataatmadja membedakan menjadi dua pengetahuan, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam (1) adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (2) adalah Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist; sementara Bank yang beroperasinya sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>2</sup>

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan industri keuangan syariah diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 1992, dan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan selanjutnya yaitu keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Perkembangan selanjutnya adalah terbitnya peraturan perundang-undangan, yaitu

---

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 2.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan di perbarui dengan terbitnya peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah layanan bank syariah bertambahnya dengan pesat.

Dalam perkembangannya sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Lembaga keuangan syariah non Bank terdiri dari Asurandi Syariah (AS), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Fungsi dasar dari lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana<sup>3</sup>

Baitul Maal wa Tamwil atau biasa disebut dengan kata BMT dari segi bahasa atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan rumah pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, Baitul Maal adalah rumah uang. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian. Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang

---

<sup>3</sup> Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010*, hal. 1.

berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Baitul Maal wa Tamwil melakukan kegiatan pengembangan Usaha-Usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan non Bank yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian indonesia yang berkeadilan dan demokratis.

Koperasi simpan pinjam mengumpulkan dana dari para anggotanya untuk kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menjadikan anggotanya hidup hemat dan juga menambah pengetahuan mereka tentang perkoperasian. Secara umum pengertian koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menghimpun dana simpanan dan

---

<sup>4</sup> MAKHALUL ILLMI SM, *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Tim UII Press, 2002, hal. 65-67.

memberikannya kembali kepada para anggotanya sebagai bentuk pinjaman dengan bunga yang serendah mungkin.<sup>5</sup>

KSPS merupakan koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah memiliki dimensi yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional yang menggunakan sistem bunga pada koperasi simpan pinjam syariah ini menggunakan pola bagi hasil sesuai prinsip syariah.

KSPPS Arthamadina Batang yaitu salah satu Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang berada di Kabupaten Batang, Banyuputih. Dalam menjalankan usahanya KSPPS Arthamadina Batang menggunakan pola bagi hasil (*Mudharabah*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk simpanan, produk pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Ditengah-tengah persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan syariah lainnya, KSPPS Arthamadina Batang mengembangkan usahanya. Produk-produk simpanan pada KSPPS Arthamadina Batang antara lain; Investama, Simpanan Berjangka (Simka), dan Simpanan hari raya (Shari). Untuk menjadi anggota nasabah di KSPPS Arthamadina calon nasabah harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh KSPPS Arthamadina Batang.

Berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat magang di KSPPS Arthamadina Batang prosedur pembukaan rekening serta

---

<http://www.websiteumkm.com/2017/06/pengertian-koperasi-simpan-pinjam-adalah.html?m%3D1&hl=id-ID>

penutupan tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, pada umumnya nasabah yang ingin membuka produk simpanan datang ke kantornya berbeda dengan KSPPS Arthamadina bagi nasabah yang ingin membuka produk simpanan di KSPPS Arthamadina nasabah tidak perlu datang ke kantor KSPPS Arthamadina, pihak marketing akan mendatangi rumah nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melakukan penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “PROSEDUR PEMBUKAAN SERTA PENUTUPAN REKENING PADA PRODUK SIMPANAN DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembukaan serta penutupan rekening pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina Batang?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari produk-produk simpanan di kspps Arthamadina?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembukaan serta penutupan pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina Batang.

- b. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada produk-produk simpanan di KSPPS Arthamadina Batang.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
    - a. Bagi penulis
      1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang prosedur pembukaan serta penutupan rekening pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina Batang.
      2. Untuk memenuhi gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah.
    - b. Bagi Almamater dan Mahasiswa UIN Walisongo
      1. Dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan kajian perbankan syariah khususnya tentang prosedur pelaksanaan pembukaan serta penutupan rekening di KSPPS Arthamadina Batang

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Karuniawati Fauzia mahasiswa IAIN SALATIGA dengan judul “Analisis Prosedur Pembukaan Rekening dan Perkembangan Produk Sikala pada BMT Tumang Cabang Ampel” Di simpulkan bahwa prosedur pembukaan rekening produk sikala pada BMT Tumang Cabang Ampel tidak berbeda jauh dengan prosedur pembukaan rekening tabungan yang pada lembaga-lembaga keuangan yang lain.

Hal yang membedakan antara lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan lainnya adalah kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan.

Penelitian oleh Rizky Gusti Nugraha mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya dengan judul “ Prosedur Pelaksanaan Rekening Tabungan Batara Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surabaya”. Disimpulkan bahwa syarat pembukaan rekening tabungan yaitu memiliki kartu identitas, mengisi formulir aplikasi dan setor awal minimal Rp. 200.000. Prosedur pembukaannya melewati empat tahapan yaitu: (1) Mengisi formulir aplikasi, (2) Dibuatkan buku tabungan dan nomor rekening, (3) dibuatkan kartu ATM, (4) Setor awal. Penyetoran bisa dilakukan melalui counter teller atau mesin ATM yang disediakan. Perhitungan bunga menggunakan saldo progresive. Penutupan rekening tabungan batara dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.

Penelitian oleh Novi Nur Aslikhah Mahasiswa IAIN SALATIGA yang berjudul “Analisis Prosedur Pembukaan Rekening dan Teknik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mabror di BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANYUMANIK”. Disimpulkan bahwa prosedur pembukaan rekening tabungan mabrur yaitu dengan prosedur pembukaan rekening tabungan mabrur yaitu dengan syarat identitas diri berupa KTP/SIM dan NPWP serta mencapai Rp. 25.100.000,- maka nasabah akan mendapatkan notifikasi untuk segera mendaftarkan diri ke kementrian Agama sesuai domisili

tempat tinggal dan kemudian bank mendaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan bukti BPIH.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang data nya secara langsung dapat diperoleh dari observasi, interview, dan dokumen pengamatan di tempat lokasi yaitu di KSPPS Arthamadina Batang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran tentang isi dan untuk mempermudah pembaca untuk memahami sistematika penulisan ini, berikut penulis sampaikan penjelasannya:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tema, judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan yang disusun secara sistematis.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang pengertian mudharabah, tabungan mudharabah, dan prosedur pembukaan serta penutupan rekening

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya KSPPS ARTHAMADINA BATANG, identitas perusahaan, visi dan misi , struktur organisasi dan pembagian tugas dalam struktur organisasi, prosedur pembukaan rekening, produk simpanan yang ada di KSPPS ARTHAMADINA BATANG.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan prosedur pembukaan serta penutupan rekening pada produk simpanan di KSSP Arthamadina Banyuputih Batang

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Produk Simpanan (Tabungan)<sup>5</sup>**

##### **1. Pengertian**

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat tertentu bagi pemegangnya. Dan persyaratan masing-masing lembaga keuangan berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian sasaran bank dalam memasarkan produk-produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro maupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang

---

<sup>5</sup><http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/967/1/TA%20NOVI%20KARUNIAWATI%20FAUZIYAH.pdf>

jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya antara keduanya yaitu antara bank dengan nasabah.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:

a. Buku tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

a. Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk penarik sejumlah uang, slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

b. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah

uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat strategis.

## 2. Tabungan menurut pandangan Islam<sup>6</sup>

Menurut Antonio (2001:153) menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Dalam ajaran Islam, konsep menabung ini dapat dicermati dari ayat al-Qur'an maupun al-hadist yang baik secara tersurat maupun tersirat menganjurkan menabung sebagaimana ayat-ayat dan hadist-hadist berikut:

---

<sup>6</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiN3OSJ2Z7bAhUbWysKHx3WBd8QFgg2MAE&url=http%3A%2F%2Felarbahkuncimaju.com%2Fanjuran-menabung-dalam-al-quran-dan-al-hadits.html&usq=AOvVaw11VEZku8crgpLEALUE-e8k>

## a. QS Al-Isra ayat 29

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعبد ملو ما محسورا

*“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”*

## b. QS. Al-Isra ayat 27

ان المبشرين كانوا اخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفرا

*“Sesungguhnya pemboros-pemboras itu adalah saudara setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya”*

## c. QS. Annisa ayat 9

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فاخافوا عليهم فليتقوا الله وليتقوا  
لوا قولا لاسد يدا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S Annisa:9)*

d. Hadist<sup>7</sup>

Dalam hadist Nabi SAW. Banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi SAW. Memuji sikap hema sebagai

---

<sup>7</sup> <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/967/1/TA%20NOVI%20KARUNIAWATI%20AUZIYAH.pdf>

suatu sikap yang diwariskan oleh para Nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

*“sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian (HR Tirmidzi)*

Dalam Hadits lain, Nabi SAW. Berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

*“berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan” (HR Baihaqi)*

Hadist lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW.

*“termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan” (HR Ahmad)*

Nabi SAW. Bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu.

*“tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat” (HR Ahmad)*

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang

untuk hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apalagi memberikan kepada orang lain. Dengan kata upaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.

### **3. Jenis-Jenis Tabungan**

#### **a) Tabungan Wadiah**

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus di kembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenalkan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadi'ah sebagai berikut.

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tida dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan **dalam akad pembukaan rekening.**

## b) Tabungan Mudharabah<sup>8</sup>

### 1. Pengertian

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan muddharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan bebrbagai macam usaha yang melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawa atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana

---

<sup>8</sup> [Adiwaarman](#) A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada , 2014, hal 357-360

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila telah terjadi mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutan.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

## **2. Landasan Syariah**

Menurut Antonio (2001:95) secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

- a) Al- Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carila karunia Allah SWT ” (Al-Jumu’ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ

قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Al-Baqarah:198)

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al- Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) Al-Hadist<sup>9</sup>

Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual

<sup>9</sup>Buku Panduan Komprehensif Jurusan D.3 Perbankan Syariah hal.15

*beli yang memberi tempo, pinjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk di jual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).*

c) **Ijma**

*Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid (Antonio, 2001:95)*

**3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah**

Menurut Ascarya (2011:62) rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis.
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan.

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya

- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus di serahkan kepada mitra kerja

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

#### 4. Jenis-jenis *mudharabah*<sup>10</sup>

*Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, diaplikasikan dalam produk tabungan dan deposito.

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu akad kerja sama yang di batasi oleh sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik harta.

Fatwa DSN MUI mendefinisikan sebagai “ akad kerjasama suatu suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku

---

<sup>10</sup>Buku panduan Komprrehensif jurusan D.3 Perbankan syariah hal. 25-

pengelola, keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

## 5. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada

- i. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya
- ii. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- i. Pembiayaan modal kerja, seperti kerja perdagangan dan jasa
- ii. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber ddana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

## 6. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

- i. Manfaat *mudharabah*
  - Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan, hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau harus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

#### ii. Risiko *mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- Slide streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- Lalai dan kesalahan yang disengaja
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### **4. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Sepintas, secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional harus mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Perbedaan pertama terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berlandaskan akad yang dibenarkan oleh syariah.

Dengan demikian, semua transaksi harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip mana pun dalam muamalah syariah, misal wadiah, karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dimuka pada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan diantara

keduanya di sebut spread. Jika yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan spread positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi spread negative bagi bank. Bank harus menutup-nya dengan keuntungan yang di miliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus menanggulangnya dengan modal.

Bank Syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang di terima bank di salurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut di bagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan yang berdasarkan mudharabah).

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit atau pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis, tanpa memandang hala-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) ataukah tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana dari masyarakat dibatasi oleh di prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya. Pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan kredit harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minumannya yang telah dilarang perjudian, pornografi, dan bisnis lainnya yang tidak sesuai dengan syariah. karena itu, menabung di bank syariah relatif lebih amat ditinjau dari persepektif islam karena akan mendapatkan keuntungan.

## **B. Prosedur<sup>11</sup>**

Prosedur adalah pengaturan. Dalam pengertian yang lebih luas, prosedur merupakan aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, subsubsystem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Misalnya, procedure kepegawaian diatur oleh peraturan kepegawaian, prosedur lalu lintas diatur oleh undang-undang lalu lintas.

Sedangkan menurut the Macquarie Dictionary, prosedur adalah perbuatan atau cara kerja dalam segala tindakan atau proses.

---

<sup>11</sup><http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-prosedur-apa-itu-prosedur.html?=1>

Dalam bidang manajemen, prosedur dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah pertahanan dan urutan-urutan pekerja dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Prosedur merupakan bagian dari struktur teknis dari sebuah organisasi. Prosedur berisi cara yang dispesifikasikan untuk melaksanakan sebuah aktivitas atau suatu proses. Prosedur dapat didokumentasikan atau tidak. Apabila prosedur didokumentasikan biasanya disebut prosedur tertulis atau prosedur terdokumentasi.

Setiap organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam suatu organisasi harus memiliki prosedur, dan prosedur tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus jelas dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut para ahli:

Prosedur (Procedure) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut:

“Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa:

“prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”

Menurut M.Nafarin (2009:9) dalam buku penganggaran perusahaan menjelaskan bahwa :

“prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan tata cara atau langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

### C. **Pembukaan Produk Simpanan**<sup>12</sup>

Ada beberapa syarat-syarat dan prosedur pembukaan simpanan adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pembukaan
  - a) Fotocopy identitas diri (SIM/KTP/Paspor) yang masih berlaku dan syah
  - b) Mengisi formulir pembukaan tabungan
  - c) Mengisi setoran awal

---

<sup>12</sup><http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/967/1/TA%20NOVI%20KARUNIAWATI%20FAUZIYAH.pdf>

2. Prosedur pembukaan produk simpanan
  - a) Jelaskan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat umum untuk membuka tabungan (misalnya setoran awal, saldo minimum, maksimum frekuensi penarikan, minimum jumlah setoran dan lain sebagainya)
  - b) Minta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan
  - c) Syarat-syarat umum tabungan
  - d) Kartu tanda tangan
  - e) Minta kartu identitas calon nasabah yang masih berlaku
  - f) Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian fotocopy dan cocokkan tandatangannya dengan tanda tangan yang tertera diatas formulir atau dokumen tabungan bubuhkan paraf mengenai kecocokkan tanda tangan dan kebenaran dari dokumen tersebut
  - g) Setelah dibubuhi cap atau stempel lakukan pembukaan nomor rekening tabungan pada komputer
  - h) Periksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan serahkan kepada pejabat bank yang berwenang untuk disetujui
  - i) Bubuhkan nomor dan nama pemegang rekening dengan menggunakan pensil
  - j) Minta nasabah membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat ada di buku tabungan

- k) Periksa dan yakinkan bahwa tanda tangan nasabah tersebut sama dengan yang terscantum dalam kartu identitas dan kartu contoh Tanda Tangan
- l) Mintakan Supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening tabungan tersebut dan menandatangani buku tabungan sebagai pejabat bank yang akan diserahkan ke nasabah
- m) Serahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian kas untuk cetak transaksi
- n) Jenis transaksi bisa berupa tunai, pemindahan bukuan, maupun kliring.

#### **D. Penutupan Produk Simpanan**

Penutupan simpanan dilakukan karena adanya alasan-alasan berikut:

- Penutupan simpanan karena saldo nya nol
- Penutupan simpanan karena permintaan nasabah yang bersangkutan
- Penutupan simpanan karena nasabah meninggal dunia

Prosedur penutupan rekening simpanan karena ada alasan-alasan berikut:

1. Penutupan simpanan karena saldonya nol

Pihak bank secara otomatis menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada nasabah karena saldonya nol karena setiap

bulannya terpotong untuk biaya administrasi atau biaya pemeliharaan rekening simpanan

2. Penutupan dilakukan karena permintaan nasabah yang bersangkutan
  - i. Nasabah menemui Customer service dan mengutarakan niatnya untuk menutup rekening
  - ii. Nasabah dapat mengambil sisa tabungan yang ada dalam rekening dengan menyalurkan dananya untuk biaya administrasi
3. Penutupan simpanan karena nasabah meninggal
  - i. Ahli waris mendatangi Customer service bank untuk mengkonfirmasi mengenai rekening tabungan nasabah telah meninggal dunia
  - ii. Ahli waris menyerahkan akte atau surat keterangan kematian nasabah yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, surat keterangan ahli waris, dan bukti-bukti lain menurut pertimbangan bank diperlukan
  - iii. Ahli waris menyerahkan buku tabungan nasabah yang telah meninggal dunia
  - iv. Setelah syarat-syarat terpenuhi maka pihak bank menyerahkan sisa tabungan dengan cara memindah bukuan ke rekening tabungan ahli waris, jika ahli waris tidak memiliki rekening tabungan maka ahli waris harus membukanya terlebih dahulu.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA**  
**BANYU PUTIH BATANG**

**A. Profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

**1. Sejarah berdirinya Arthamadina Banyuputih, Batang<sup>13</sup>**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina memiliki tujuan untuk membantu serta memperbaiki dalam peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota melalui pelayanan ekonomi masyarakat. KSPPS Arthamadina didirikan pada tanggal 4 Mei 2007 dan diprakarsai oleh beberapa pengusaha muslim dan tokoh masyarakat diantaranya adalah Budi Waluyo, SE., HM. Furqon Thohar, S.Ag., dan Kasno, S.E. Sejauh ini melalui sistem ekonomi syariah, KSPPS Arthamadina Banyuputih-Batang, telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah atau usaha mikro kepada masyarakat. Transaksi yang dilakukan menggunakan penerapan Bagi Hasil merupakan upaya untuk menghindari sistem bunga (riba) yang dilakukan sedini mungkin.

KSPPS Arthamadina didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata

---

<sup>13</sup> File Dokumen RAT KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

“Artha” yang berarti harta dan “madina” merupakan singkatan dari kata maslahat dunia dan akhirat.

Modal awal pendirian koperasi sebesar Rp. 5.150.000 oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian Operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagi hasilkan kepada anggota sebesar Rp. 42.350.507. Aset pada tahun 2013 Rp. 4.051.766.588,- pada tahun 2014 sebesar Rp 4.051.766.588,-. Peningkatan aset mencapai 0,57% (Titipan dan proyek pasar Rp 630.000.000,- pada tahun 2013).

Pada awal pendirian, Arthamadina belum memiliki gedung sendiri untuk kantor operasional, sehingga Bpk H. Yuswanto S.Pdi sebagai pemegang jabatan ketua pengawas, Arthamadina dipinjami tempat untuk melakukan kegiatan operasionalnya yang berlokasi di sebelah selatan pasar Banyuputih, kemudian Arthamadina membuat gedung sendiri yang dijadikan kantor pusat, terletak di Jl. Raya Lukojoyo km.1 Banyuputih dan memiliki kantor cabang yang berlokasi di Jl. Raya Barat tersono No. 3 Tersono, serta kantor kas yang berlokasi di Jl. Bawang – Dieng (Depan pasar) Bawang.

## **2. Profil KSPPS ARTHAMADINA<sup>14</sup>**

Nama Koperasi : KSPPS Arthamadina

Badan Hukum, Nomor : 518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015

Tanggal : 31 Desember 2015

---

<sup>14</sup> File KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang 2018

Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007  
Jenis Koperasi : Primer  
Daerah Kerja : Kabupaten Batang  
Alamat Kantor : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih-  
Batang 51271  
Telp. : 0285-4469002  
E-mail : [kjksarthamadina@gmail.com](mailto:kjksarthamadina@gmail.com)

### **3. Visi Misi dan Nilai-nilai KSPPS Arthamadina**

Visi:

“Menjadi KJK yang unggul, Lembaga Keuangan Mikro Amanah dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja”

Misi:

- a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- b. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah.
- c. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syariah Islam.
- e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

#### 4. Susunan Organisasi KSPPS Arthamadina

##### Bagian Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina<sup>15</sup>



Sumber : Data Sekunder 2018

Kepengurusan/pengelola :

a. Dewan Syari'ah

- Ketua : H. Imam Santo

b. Pengawas

- Ketua : Yuswanto, S. Pdi
- Anggota : H. Setiyarso
- Anggota : HM. Furqon Thohar, S. Ag

c. Pengurus

- Ketua : Budi Waluyo, SE
- Sekertaris : Kuswandi, S. Pd
- Bendahara : Sulistiyowati, A. Md

d. Karyawan

- Kepala Cabang : Yulifah, SE
- Bagian Acouting : Sulistyawati, A. Md
- Administrasi : Setyaning Utami

---

<sup>15</sup> File Arthamadina Banyuputih Batang

- Administrasi : Umi Khanifah
- Administrasi : Eva Nuridah
- General Affair : Kuswandi, S.Pd
- Bagian Pembiayaan : Lukman Hakim, S.Pd.
- Marketing : Yaenah
- Marketing : Bahrul Ulum
- Marketing : Kiki Wulandari
- Marketing : M. Riqza Rahman
- Marketing : Rubiati
- Marketing : Nur Khikmah
- Marketing : Deden Muhyidin

## **5. Tujuan, Fungsi, dan Perinsip KSPPS Arthamadina<sup>16</sup>**

### **a. Tujuan KSPPS Arthamadina**

Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>16</sup> File Arthamadina Banyuputih Batang

b. Fungsi KSPPS ARTHAMADINA

Adapun Fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
2. Berperan serta secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Prinsip-prinsip KSPPS ARTHAMADINA

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat, jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998) Prinsip koperasi terdiri dari :

- 1) Kemandirian
- 2) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 3) Pengelolaan dilakukan secara Demokratis
- 4) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa keuangan masing-masing anggota.
- 5) Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi

**6. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

a. Manager

1. Memimpin dan mengarahkan operasional.
2. Mengkoordinasikan staf dan kepala kantor operasional.
3. Menetapkan kebijakan strategi dan teknis operasional.
4. Mendatangi surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola.
5. Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus.
6. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasioanal.
7. Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola.
8. Melakukan pembinaan pengelola.

9. Melakukan penggajian ke kantor pusat.
  10. Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.
- b. Sekretaris
- 1) Menyelenggarakan dan memelihara tata organisasi, pembukuan organisasi (buku daftar anggota, daftar simpanan, notulen rapat-rapat) dan berbagai jenis arsip.
  - 2) Memelihara tata kerja tentang perencanaan peraturan dan ketentuan organisasi bersama dengan ketua.
  - 3) Mengadakan sinergi komunikasi antar pengurus dalam setiap kegiatan keorganisasian.
  - 4) Bertanggung jawab kepada ketua mengenai hal ihwal administrasi organisasi dalam bentuk laporan periodik.
  - 5) Menyusun laporan-laporan untuk keperluan internal maupun eksternal berupa laporan periodik bulanan, triwulan, dan tahunan.
  - 6) Memberikan masukan-masukan kepada ketua dalam setiap perencanaan kegiatan keorganisasian secara tertulis dan sebagai mitra diskusi dalam penentuan langkah-langkah kegiatan.
  - 7) Atas nama tugasnya, sekretaris bertanggungjawab kepada ketua.
- c. Teller
- a) Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS.
  - b) Menerima permohonan pembiayaan.

- c) Menerima bukti setoran tabungan angsuran.
  - d) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
  - e) Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah.
  - f) Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian.
  - g) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan.
  - h) Memberikan verifikasi berupa kode persona, paraf dan stampel validasi setiap transaksi.
  - i) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
  - j) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.
- d. Pembukuan
1. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan.
  2. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan.
  3. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh.
  4. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya.

5. Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasih, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca laba/rugi.
  6. Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.
- e. Marketing
1. Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina.
  2. Melakukan Funding dana dan merekrut anggota penyimpanan.
  3. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
  4. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan.
  5. Membantu survey kelayakan pembiayaan.
  6. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri dari laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area dan daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran.
- f. Bagian Pembiayaan
1. Melakukan proses pembiayaan dikantor operasional.
  2. Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan.

3. Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan .
4. Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunnnan terhadap pembiayaan.
5. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari laporan pengajuan pembiayaan, laporan realisasi dan outstanding pembiayaan, dan laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan.

## **B. Kegiatan Usaha di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

Dalam kegiatan usahanya KSPPS Arthamadina mempunyai produk yang ditawarkan kepada masyarakat yang meliputi dua produk yaitu penyaluran dana (pembiayaan) serta penghimpunan dana (simpanan/tabungan)

### **1. Produk-Produk KSPPS Arthamadina<sup>17</sup>**

#### a. Produk Pembiayaan

KSPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dengan akad MUDHARABAH, dengan pola atau sistem angsuran sebagai berikut:

##### 1) Pembiayaan Harian

- Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka 100 hari atau maksimal 4 bulan

---

<sup>17</sup>Buku petunjuk teknis tentang pembiayaan simpanan KSPPS Arthamadina

- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan
  - perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
  - Top up atau penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
  - Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan resiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
  - Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa SHM, Kartu Kios maupun toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min 20 % dari plafond)
- 2) Pembiayaan Mingguan
- Adalah pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan
  - Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan
  - Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
  - Top Up/ penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya

- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada calon peminjam
- Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka, atau Cash Collateral (Investama min. 20% dari Plafond)

### 3) Pembiayaan Bulanan

- Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Bulanan dengan jangka waktu 18 bulan
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan
- Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
- Top Up/ Penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 2,25%, Cadangan Risiko Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
- Pembiayaan Bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM, Kartu kios/toko, BPKB, Simka Deposito

- Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk
- Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjang STNK hany akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir
- Plafond pembiayaan Bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-

#### 4) Pembiayaan Musiman

- Adalah pembiayaan dengan cara pembayaran/pelunasan pokok pinjaman diakhir dengan jangka waktu maksimal 4 bulan
- Anggota peminjam hanya diwajibkan membayar Bagi Hasil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan Pokok Pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan BH bulan berikutnya
- Perpanjangan pembiayaan diberikan 1 kali periode musiman (2 kali 4 bulan)
- Top Up / Penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi hasil yaitu 3,35%, Cadangan Risiko,

Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota peminjam

- Pembiayaan Musiman diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM, Kartu Kios / Toko, BPKB, Simka / Deposito
- Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk
- Plafond pembiayaan Bulanan adalah maksimal RP. 15.000.000,-

5) Pembiayaan produktif dan Pembiayaan Bermasalah

- Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa: intensif dan bonus sesuai ketentuan
- Marketing/AO wajib mencapai target pendapatan Bagi Hasil sesuai perhitungan yang sudah ditentukan
- Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%
- Apabila nasabah bermasalah melebihi batas maksimal maka marketing / AO tidak diperbolehkan mengajukan nasabah pembiayaan baru
- Penyelesaian nasabah bermasalah diberikan batas waktu maksimal 3 bulan, dan apabila sampai bulan

ketiga masi diatas 30%, maka pendapatan bonus produksi pada akhir bulan keempat tidak diterimakan

## 6) Pembiayaan Fiktif

### a. Deskripsi Pembiayaan Fiktif

- Pemberian pembiayaan kepada anggota peminjam tetapi ternyata anggota tersebut tidak mempunyai pinjaman karena adanya pengajuan yang di lakukan oleh marketing pembiayaan
- Pembiayaan yang diberikan tidak memenuhi kriteria dasar pembiayaan, contoh: anggota yang tidak mempunyai penghasilan tetap, identitas tidak jelas, pemalsuan data permohonan dan lain-lain.
- Pembiayaan yang sudah direalisasikan terbukti tidak didasari dengan data-data yang akurat dalam pengajuan (pemalsuan data anggota), baik mengenai identitas usaha maupun hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pinjaman
- Plafond pembiayaan yang cukup diajukan oleh Marketing dan kemudian direalisasi tidak sesuai atau tidak sama dengan plafond pembiayaan identitas tidak jelas, pemalsuan data permohonan dan lain-lain.
- Pembiayaan yang sudah direalisasikan terbukti tidak didasari dengan data-data yang akurat dalam

pengajuan (pemalsuan data anggota), baik mengenai identitas usaha maupun hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pinjaman

- Plafond pembiayaan yang cukup diajukan oleh Marketing dan kemudian direalisasi tidak sesuai atau tidak sama dengan plafond pembiayaan yang sebenarnya diajukan oleh anggota

b. Sanksi-sanksi Pembiayaan Fiktif

- Marketing pembiayaan diwajibkan melunasi sisa outstanding/pokok pinjaman termasuk bagi hasilnya dalam jangka waktu 6 hari kerja, terhitung sejak pembuktian bahwa telah terjadi pembiayaan fiktif
- Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan segera diberikan SP 1 untuk masa 1 bulan, kemudian SP 2 untuk masa 1 bulan, kemudian SP 3 atau pemberhentian secara tidak hormat dengan tetap diwajibkna mengembalikan atau melunasi dan diwajibkan menyerahkan AGUNAN untuk jangka waktu sesuai hasil musyawarah
- Apabila tidak terjadi mufakat, maka akan dilakukan proses hukum perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku

## **2. Produk-produk Simpanan KSPPS ARTHAMADINA**

KSPPS ARTHAMADINA mempunyai produk simpanan dengan maksud dan tujuan bahwa simpanan merupakan modal kerja utama (main capital). Sedangkan capital adalah komponen terpenting dalam sebuah usaha, untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan dapat dijadikan agunan pembiayaan (cash collateral

### **1. Investama**

Investama adalah simpanan reguler rutin baik secara harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Investama dapat dipergunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen. Kegunaan utama hanya sebagai penyeimbang cashflow dan ketersediaan likuiditas temporal.

**Ketentuan-ketentuan Investama**

- Mengisi formulir aplikasi Investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
- Setoran awal minimal Rp. 10.000 selanjutnya bebas saldo akhir setelah penarikan minimal Rp. 5.000
- Administrasi penulisan transaksi simpanan harus jelas, mengenai : tanggal, Nominal, saldo, pengesian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi

kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara Tripartit Cross Check (Teller, PDL, dan Anggota/nasabah)

- Apabila telah terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi.
- Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang bersangkutan sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah.
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan buku, rekaya buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak diberlakukannya pengecekan bulanan.
- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

## 2. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Adalah simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, serta 12 bulan. Simka termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya

Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka

- Mengisi Formulir aplikasi Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku

- Nominal Simka minimal Rp. 1.000.000,- dengan kelipatan Rp. 500.000,- sampai dengan tak terbatas
- Bagi Hasil Simka maksimal adalah 8% p.a atau setara dengan 0,8 per bulan.
- Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda kifarot sebesar 10% dari nominal Simka
- Bagi Hasil dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah
- Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh Kasir dan dicatat oleh Teller
- Administrasi penulisan transaksi pada bilyet harus jelas, mengenai : tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu
- Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh Bagian Administrasi/Kasir dan ditanda tangani oleh ketua KSPPS ARTHAMADINA, apabila Ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatangan dengan surat resmi oleh ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya
- Bagi marketin, Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan

- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan bilyet, rekayasa nominal simka, rekayasa jangka waktu simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu
  - Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
3. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)

SHaRi atau Simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp. 60.000,- per bulan adalah merupakan produk unggulan KJKS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. SHaRi modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan

Ketentuan-ketentuan SHaRi

- Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur SHaRi
- Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf
- Saldo SHaRi akan dicek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan.

- Apabila peserta mengundurkan diri kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi SHaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- Pemberitahuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta
- Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina.
- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket SHaRi dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan Hadiah.
- Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 630.000,-
- Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak mendapatkan undian hadiah.

- Simpanan yang tidak memenuhi jumlah atau kurang dari Rp 600.000,- hanya dapat diambil setelah akhir periode dan di potong administrasi Rp 10.000,-
- Peserta yang tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
- Penyerahan dana Simpanan Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan.
- Pelaksanaan Undian Berhadiah Insya Allah minggu ke-2 Syawal

Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. 1 buah lemari es 2 pintu
- b. 1 buah TV berwarna 21” flat
- c. 3 buah Handphone camera eksklusif
- d. 3 buah kompor gas
- e. 3 buah rice box
- f. 3 buah magic com
- g. 3 buah stand fan
- h. 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000
- i. 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000,-

---

<sup>18</sup> Brosur Simpanan Hari Raya

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pembukaan Serta Penutupan Produk Simpanan Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.**

KSPPS ARTHAMADINA mempunyai produk Simpanan dengan maksud dan tujuan adalah bahwa simpanan merupakan modal kerja utama (main capital). Sedangkan capital adalah komponen terpenting dalam sebuah usaha. Untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Arthamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan agunan pembiayaan (sebagai cash collateral).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu yaenah selaku marketing pada tanggal 4 juni 2018 tentang prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan serta kelebihan dan kekurangan dari produk-produk simpanan di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih. Penulis dapat menjabarkannya sebagai berikut:

1. Prosedur Pembukaan Simpanan Investama
  - a. Ketika ada calon nasabah yang ingin membuka rekening simpanan di KSPPS ARTHAMADINA, salah satu pihak marketing mendatangi rumah calon nasabah tersebut dan memberi formulir pendaftaran pembukaan rekening kepada calon nasabah tersebut.
  - b. Marketing menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik produk simpanan yang ada di KSPPS

ARTHAMADINA Banyuputih dan menjelaskan hal apa saja yang harus di lakukan oleh calon nasabah.

- c. Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah diberikan oleh marketing KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih sebagai data nasabah.
- d. Pihak marketing meminta kartu pengenalan atau identitas calon nasabah yang masih berlaku seperti KTP.
- e. Calon nasabah KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih wajib berdomisili Batang
- f. Calon nasabah membayar produk biaya pendaftaran sebesar Rp. 11.000,-
- g. Biasanya untuk calon nasabah yang ekonominya menengah kebawah dan tidak mampu untuk membayar setoran awal serta biaya administrasi untuk menjadi anggota tetapi ingin membuka rekening simpanan di KSPPS Arthamadina Banyuputih pembayaran dapat di cicil dan setiap harinya pihak marketing akan datang ke rumah si nasabah tersebut dan menagihnya.
- h. Pihak marketing mencatat jumlah uang yang diterima dari nasabah di rekapan
- i. Selanjutnya pihak marketing memberikan data calon nasabah KSPPS Arthamadina Banyuputih kepada Costumer service untuk di input datanya.

- j. Costumer Service menginput data nasabah sebagai anggota KSPPS Arthamadina Banyuputih
  - k. Selanjutnya Costumer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer
  - l. Selanjutnya Costumer Service membuatkan buku tabungan dan meminta bantuan kepada pihak marketing yang telah memberikan data nasabah tersebut kepada Costumer service untuk mencatat setoran awal pada lembar buku tabungan halaman pertama.
  - m. Selanjutnya costmer serrvice menyimpan berkas pembukaan rekening simpanan dalam bentuk file.
  - n. Kemudian keesokan harinya pihak marketing mendatangi rumah nasabah tersebut untuk memberikan buku tabungannya dan menarik setoran.
  - o. Untuk peserta Simpanan Berjangka akan menerima Bilyet simka setelah dana di terima dan di catat oleh kasir.
2. Prosedur Pembukaan Rekening Simpanan Hari Raya (SHaRi)
- a. Nasabah datang ke kantor KSPPS Arthamadina
  - b. Nasabah membawa Kartu identitas yang masih berlaku
  - c. Selanjutnya costumer service akan menjelaskan mengenai produk SHaRi
  - d. Costumer service memberikan formulir SHaRi dan menjelaskan kepada nasabah

- e. Pihak nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir SHaRi
  - f. Nasabah melampirkan fotocopy KTP
  - g. Selanjutnya customer service mencocokkan formulir dengan identitas nasabah
  - h. Customer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer
  - i. Calon nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada di buku tabungan
  - j. Customer service meminta Supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening simpanan tersebut dan menandatangani buku tabungan yang akan diserahkan kepada nasabah.
  - k. Selanjutnya customer service menyimpan berkas pembukaan rekening simpanan dalam bentuk file. Kemudian nasabah diminta untuk melakukan setoran awal ke counter teller.
3. Prosedur Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka (SIMKA)
- a. Customer service menjelaskan kepada nasabah mengenai Simpanan Berjangka
  - b. Customer service meminta kepada nasabah untuk mengisi formulir simpanan berjangka dan menandatangani
  - c. Customer service memeriksa kebenaran pengisian aplikasi simpanan berjangka yang merupakan bukti kontrak simpanan berjangka
  - d. Customer service meminta identitas diri nasabah seperti KTP

- e. Customer service melakukan verifikasi tanda tangan baik yang ada pada kartu specimen pada kontrak yang dibandingkan dengan bukti identitas diri seperti KTP asli.
- f. Customer service melakukan pembukaan nomor rekening dan menyertakan no tersebut pada lembar kontrak yang sesuai dan dilanjutkan proses penginputan komputerisasi
- g. Selanjutnya Customer service menyertakan slip setoran, fotocopy tanda bukti identitas diri serta permohonan simpanan berjangka pada teller
- h. Teller mencetak kartu advis simpanan berjangka
- i. Teller membubuhkan materai pada advis simpanan berjangka pada lembar pertama
- j. Teller menyerahkan semua media pembukaan yaitu formulir, fotocopy kartu identitas, dan slip setoran kepada pemimpin yang berwenang untuk dimintakan tan tangan pada warkat simpanan berjangka asli pada salinan lembar ke 2
- k. Teller meminta kembali semua media yang telah ditanda tangani pemimpin yang berwenang
- l. Teller menyerahkan advis simpanan berjangka ke anggota
- m. Teller mengadministrasikan data anggota, data advis simpanan berjangka pada buku catatan KSPPS
- n. Teller menyimpan berkas-berkas pada ortner yang tersedia.

4. Prosedur Penutupan Produk simpanan INVESTAMA
  - a. Bagi nasabah yang akan menutup simpanan INVESTAMA nasabah harus memberi alasan kenapa hendak menutup simpanan INVESTAMA.
  - b. Bagi nasabah yang masih memiliki tanggungan angsuran pembiayaan nasabah, dan angsuran tersebut diambil 20% dari tabungan INVESTAMA maka nasabah wajib menyelesaikan angsuran tersebut.
  - c. Apabila nasabah tidak melakukan transaksi lebih dari 100 hari rekening nasabah otomatis di tutup oleh pihak KSPPS Arthamadina.
5. Prosedur Penutupan Produk simpanan SHaRi
  - a. Penutupan simpanan SHaRi hanya bisa dilakukan pada saat menjelang bulan ramadhan
  - b. Nasabah datang ke kantor KSPPS Arthamadina dan membawa kartu khusus yang di berikan oleh KSPPS Arthamadina dan di kartu tersebut tertera nomor untuk mencairkan sejumlah uang yang ada di tabungan SHaRi si nasabah tersebut
  - c. Nasabah harus menunggu antrian sesuai nomor urut yang ada di kartu khusus tersebut
  - d. Nasabah di panggil oleh customer service
  - e. Nasabah datang ke counter customer service

- f. Customer service memferifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan
  - g. Customer service meminta persetujuan kepada pejabat yang berwenang
  - h. Customer servce melakukan proses penutupan simpanan SHaRi
  - i. Customer servce mengembalikan ke nasabah untuk diberikan kepada teller sebagai penarikan uang.
6. Prosedur Penutupan Simpanan Berjangka
- a. Customer service menerima advis simpanan berjangka dari nasabah dengan dilampiri permohonan pencairan
  - b. Customer service memferifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan
  - c. Customer service meminta persetujuan dari pejabat yang berwenang dengan cara membubuhkan tanda tangan pada advis deposito
  - d. Customer service melakukan penutupan simpanan berjangka
  - e. Customer service melakukan garis menyilang dan membubuhkan tanda tangan
  - f. Customer mengembalikan ke nasabah untuk diberikan kepada teller sebagai penarikan uang
  - g. Setelah di cek ulang kelengkapannya teller melakukan proses pembayaran kepada deposan.

- h. Teller menyimpan semua file data simpanan berjangka yang sudah dicairkan dan mengadministrasikan pada catatan intern KSPPS.

Berdasarkan data diatas mengenai prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan pada KSPPS Arthamadina tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Hanya saja di KSPPS Arthamadina menggunakan sistem jemput bola yaitu pihak marketing mendatangi rumah calon nasabah yang ingin membukan rekening simpanan dan memberikan keringanan pada nasabah yang ekonominya menengah kebawah tetapi ingin membuka rekening simpanan.

## **B. Kelebihan Serta Kekurangan Produk-Produk Simpanan di KSPPS Arthamadina<sup>19</sup>**

### 1) Kelebihan Produk Simpanan KSPPS Arthamadina

#### a. Simpanan Investama

- Produk simpanan investama menggunakan akad mudharabah sehingga terjamin akan kehalalannya karena sesuai dengan anjuran al-quran dan hadist
- Produk simpanan ini setoran nya bebas bisa harian maupun mingguan.
- Penarikan bisa di lakukan kapan saja selama jam kerja KSPPS Arthamadina.
- Investama dapat dilakukan untuk modal kerja semu.

---

<sup>19</sup>Wawancara bersama Bu Rubiyati karyawan KSPPS Arthamadina

- Memudahkan nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan untuk modal usaha karena nasabah dapat memotong simpanan investama ini untuk membayar angsuran pembiayaan.
  - Sangat membantu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena tidak ada batasan jumlah minimal setoran
- b. Simpanan Hari Raya
- Merupakan produk unggulan di KSPPS Arthamadina
  - Membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan ketika menjelang hari raya karena nasabah sudah memiliki simpanan hari raya di KSPPS Arthamadina.
  - Simpanan Hari Raya ini setiap periode selalu meningkat
  - Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket SHaRi dan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hadiah
  - Simpanan Hari Raya bisa dijadikan jaminan pembiayaan
  - Peserta Simpanan Hari Raya akan mendapatkan bonus atau fee di akhir periode sebesar Rp. 30.000
- c. SIMKA (Simpanan Berjangka)
- Simpanan ini dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh tempo.

- Dapat membantu masyarakat yang akan memerlukan biaya di kemudian hari yang sesuai dengan jadwal jatuh tempo.
- Sangat menguntungkan bagi nasabah karena nasabah memiliki simpanan untuk kebutuhan di kemudian hari.
- Produk ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya

## 2) Kekurangan Produk Simpanan

### a) Simpanan Investama

- Simpanan investama hanya digunakan sebagai penyeimbang cashflow dan ketersediaan likuiditas temporal.
- Produk ini menggunakan sistem bagi hasil sehingga sangat memerlukan praktisi yang handal untuk menghitung bagi hasil tersebut
- Pengiklanan produk ini hanya melalui brosur-brosur saja sehingga kurang maksimal
- Produk ini tidak memiliki kartu ATM sehingga nasabah hanya bisa melakukan penarikan uang ketika jam operasional kantor.

### b) Simpanan Hari Raya

- Simpan hari raya tidak bisa diambil sewaktu-waktu hanya bisa diambil ketika menjelang bulan ramadhan.

- Pengiklanan produk hanya melalui brosur saja sehingga kurang maksimal
  - Proses penarikan uang terlalu ribet karna nasabah harus datang ke kantor KSPPS Arthamadina dan harus mengantri sesuai nomor urutan yang ada di kartu khusus
- c) Simpanan berjangka
- Hanya bisa diambil sesuai dengan tanggal jatuh tempo
  - Apabila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo, akan terkena biaya denda sebesar 10% dari jumlah simpanan tersebut
  - Pengiklanan produk hanya melalui brosur saja sehingga kurang maksimal.

**C. Data Perkembangan Jumlah Anggota KSPPS Arthamadina Pada Produk Simpanan Dari Tahun 2016 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :**

TAHUN	DATA SIMKA	DATA SHARI	DATA INVESTAMA
2016	813 Anggota	2.338 Anggota	5.260 Anggota
2017	930 Anggota	2.417 Anggota	5.674 Anggota

Berdasarkan data diatas dapat di ketahui bahwa jumlah data Produk simpanan di KSPPS Arthamadina dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dari jumlah data SIMKA dari 2016 hingga tahun 2017, yaitu pada tahun 2016 jumlah data nasabah SIMKA sebesar 813 anggota dan meningkat pada 2017 jumlah data nasabah SIMKA sebesar 930 anggota, jumlah data SHARI pada tahun 2016 sebesar 2.338 anggota dan meningkat pada tahun 2017 yaitu menjadi 2.417 anggota, begitu juga dengan Jumlah data INVESTAMA pada tahun 2016 jumlah data investama sebesar 5.260 dan pada tahun 2017 sebesar 5.674. dari jumlah data di atas dapat di ketahui bahwa jumlah data anggota yang paling dominan yaitu jumlah data anggota INVESTAMA dibandingkan dengan jumlah nasabah SHARI maupun Jumlah anggota SIMKA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang mengenai prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan dan Kelebihan serta kekurangan produk simpanan yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang tidak jauh berbeda dengan prosedur-prosedur lembaga keuangan pada umumnya. Hal yang membedakan antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga keuangan yang lainnya adalah kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan, seperti mengenai setoran awal maupun setoran selanjutnya dan biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah serta fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang sudah sesuai dengan teori. Berikut adalah prosedur pembukaan produk simpanan di KSPPS Arthamadina
  - a. Prosedur Pembukaan Simpanan Investama yaitu:
    - ketika ada nasabah yang ingin membuka rekening simpanan nasabah tidak perlu datang ke kantor KSPPS

Arthamadina, marketing kolektor akan datang ke rumah nasabah tersebut

- Marketing menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik produk simpanan.
  - Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah diberikan oleh marketing kolektor
  - Pihak marketing meminta kartu pengenalan atau identitas calon nasabah yang masih berlaku seperti KTP
  - Calon nasabah KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih wajib berdomisili Batang, membayar produk biaya pendaftaran sebesar Rp. 11.000,-, costumer Service menginput data nasabah sebagai anggota KSPPS Arthamadina Banyuputih.
  - Selanjutnya Costumer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer
  - Selanjutnya Costumer Service membuatkan buku tabungan.
- b. Prosedur pembukaan rekening Simpanan Hari Raya (SHaRi)
- Nasabah datang ke kantor KSPPS Arthamadina
  - Nasabah membawa Kartu identitas yang masih berlaku
  - Selanjutnya costumer service akan menjelaskan mengenai produk SHaRi

- Customer service memberikan formulir SHaRi dan menjelaskan kepada nasabah,
  - Pihak nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir SHaRi,
  - Nasabah melampirkan fotocopy KTP, selanjutnya customer service mencocokkan formulir dengan identitas nasabah
  - Customer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer
  - Calon nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan.
  - Customer service meminta Supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening simpanan tersebut dan menandatangani buku tabungan yang akan diserahkan kepada nasabah
  - Selanjutnya customer service menyimpan berkas pembukaan rekening simpanan dalam bentuk file. Kemudian nasabah diminta untuk melakukan setoran awal ke counter teller
- c. Prosedur Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka (SIMKA)
- Customer service menjelaskan kepada nasabah mengenai Simpanan Berjangka,

- Customer service meminta kepada nasabah untuk mengisi formulir
- Customer service memeriksa kebenaran pengisian aplikasi simpanan berjangka yang merupakan bukti kontrak simpanan berjangka
- Customer service meminta identitas diri nasabah seperti KTP
- Customer service melakukan verifikasi tanda tangan baik yang ada pada kartu specimen pada kontrak yang dibandingkan dengan bukti identitas diri seperti KTP asli.
- Customer service melakukan pembukaan nomor rekening, selanjutnya Customer service menyertakan slip setoran,
- teller mencetak kartu advis simpanan berjangka, teller membubuhkan materai, teller menyerahkan semua media pembukaan
- Teller meminta kembali semua media yang telah ditanda tangani pemimpin yang berwenang
- Teller menyerahkan advis simpanan berjangka ke anggota.

Kelebihan serta kekurangan produk simpanan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang yaitu produk simpanan di KSPPS Arthamadina memiliki kelebihan yaitu:

- a. produk simpanan di KSPPS Arthamadina menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam sehingga terjamin akan kehalalannya
- b. Produk simpanan di KSPPS Arthamadina sangat bermanfaat bagi nasabah karena dapat membantu mengelola keuangannya
- c. untuk produk simpanan Investama setoran nya sangat ringan dan dapat melakukan penarikan kapan saja selama jam operasional kantor KSPPS Arthamadina
- d. Bagi peserta simpanan SHaRi akan mendapatkn bonus atau fee diakhir periode sebesar Rp. 30.000
- e. Serta hadiah-hadiah menarik lainnya
- f. Produk SHaRi merupakan produk unggulan di KSPPS Arthamadina dan peserta bisa mengikuti lebih dari satu paket SHaRi dan akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hadiah.
- g. Untuk produk simpanan berjangka dapat membantu nasabah yang akan memerlukan biaya dikemudian hari yang sesuai dengan jatuh tempo

Untuk kelemahan produk simpanan di KSPPS Arthamadina yaitu pengiklanan produk simpanan hanya melalui brosur sehingga kurang maksimal, produk simpanan di KSPPS Arthamadina tidak memiliki kartu ATM, untuk produk SIMKA dan SHaRi nasabah tidak bisa melakukan penarikan setiap hari harus sesuai dengan

tanggal jatuh tempo untuk produk SIMKA sedangkan produk SHaRi harus akhir periode yaitu menjelang bulan Ramadhan, bagi nasabah yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo nasabah akan mendapatkan denda sebesar 10% dari jumlah simpanan nasabah tersebut.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi yang terkait dengan prosedur pembukaan serta penutupan produk simpanan serta lebih mengetahui mengenai kelebihan dan kekurangan produk simpanan di KSPPS Arthamadina agar hasil penelitiannya dapat lebih baik lagi.
2. Peneliti selanjutnya di harapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Pihak KSPPS Arthamadina seharusnya lebih mengembangkan sistem informasi teknologi seperti membuat WEB yang menjelaskan seputar KSPPS Arthamadina agar masyarakat lebih mudah mencari informasi mengenai KSPPS Arthamadina.
4. Untuk pengiklanan produk-produk selain melalui penyebaran brosur-brosur seharusnya juga melalui media sosial seperti

pengiklanan melalui WEB, Facebook, Instagram, dan lain-lain agar lebih dikenal dengan masyarakat luas.

5. Seharusnya KSPPS Arthamadina memfasilitasi mesin ATM agar anggota KSPPS Arthamadina lebih memudahkan proses transaksi jika jam kerja KSPPS Arthamadina sedang kosong atau sedang libur. Karena dengan menggunakan mesin ATM, anggota KSPPS Arthamadina tetap bisa melakukan transaksi penarikan meskipun jam kerja KSPPS Arthamadina sedang kosong atau sedang libur.
6. Untuk pelayanan KSPPS Arthamadina lebih ditingkatkan lagi agar anggota KSPPS Arthamadina lebih mempercayai dengan KSPPS Arthamadina untuk menjadi anggota selamanya.
7. KSPPS Arthamadina seharusnya membuka cabang diluar daerah batang agar anggota KSPPS Arthamadina semakin banyak .

### **C. Penutup**

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa suatu halangan apapun.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do'a, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang dapat membangun demi perbaikan karya tulis ini dikemudian hari. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya yang mau memetik ilmu, hikmah, dan pengalaman dari tulisan ini. Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan hanya kepada-Nya penulis memohon segala bimbingan dan pertolongan. *Wa Allahu a,alam bi al-showab.*

## DAFTAR PUSTAKA

ILLMI MAKHALUL, 2002. *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Tim UII Press

Karim Adiwaarman, 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

KASMIR, 2005. *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Edisi keenam* jakarta. PT. RAJAGRAFINDO

Muhamad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah Jakarta*. PT. RajaGrafindo persada.

Yuningrum Heny, 2010. *Mengukur Kinerja Operasional BMT*.  
<http://www.websiteumkm.com/2017/06/pengertian-koperasi-simpan-pinjam-adalah.html?m%3D1&hl=id-ID>

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/967/1/TA%20NOVI%20KARUNIAWATI%20FAUZIYAH.pdf>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiN3OSJ2Z7bAhUbWysKHX3WBd8QFgg2MAE&url=http%3A%2F%2Felarbahkuncimaju.com%2Fanjuran-menabung-dalam-al-quran-dan-al-hadits.html&usq=AOvVaw11VEZku8crgpLEALUE-e8k>

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/967/1/TA%20NOVI%20KARUNIAWATI%20FAUZIYAH.pdf>

Buku panduan Komprhensif jurusan D.3 Perbankan Syariah

<http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-prosedur-apa-itu-prosedur.html?=1>

File Dokumen RAT KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang

Buku petunjuk teknis tentang pembiayaan simpanan KSPPS Arthamadina

Brosur Simpanan Hari Raya KSPPS Arthamadina

## LAMPIRAN

### Formulir Aplikasi Simpanan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**ARTHAMADINA**  
Kantor : Jl. Raya Banyuputih Limbade Km. 01 Bagong 51371

**FORMULIR APLIKASI SIMPANAN**

Nama : .....  
Tempat/di. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
No. K.H. : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Jenis simpanan :  Simpanan Investasi  
 Simpanan Iqad  
 Simpanan Harl Raya  
 Simpanan Pendidikan  
 Simpanan Wisata

Setoran Awal : Rp .....  
Banyuputih, .....20.....  
Pemohon,  
.....

### Rekap Setoran Tabungan dan Rekap Pengambilan Tabungan

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**KSPPS ARTHAMADINA**  
Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

**REKAP SETORAN TABUNGAN**

Tanggal : ..... KD. Mark : .....

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
			Jumlah

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**KSPPS ARTHAMADINA**  
Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

**REKAP PENGAMBILAN TABUNGAN**

Tanggal : ..... KD. Mark : .....

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
			Jumlah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : NUR APNI  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 24 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pedurungan Barat RT 03/05 no.20  
Jl. Sumbawa Gg. Cempaka Kec. Taman  
Kab. Pemalang  
Telp.Hp : 083838025391

### **Latar Belakang Pendidikan**

2003-2009 SD N 01 BANJARAN-TAMAN

2009-2012 SMP N 1 TAMAN

2012-2015 SMK TEXMACO PEMALANG

### **Pengalaman Kerja**

Berkerja di Yoyga Toserba Pemalang

Praktek kerja lapangan di BMT Arthamadina Batang

Praktek Kerja lapangan di BPRS ASAD ALIF

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenarnya.

Semarang. 8 Juli 2018

NUR APNI